

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kekerasan dapat diartikan sebagai sebuah penganiayaan. Berdasarkan bentuknya kekerasan terbagi dua, kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat berupa siksaan, penganiayaan bahkan hingga pembunuhan. Kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang mengarah kepada mental seseorang (Weiner, 2009). Kekerasan juga dinilai sebagai sebuah tindakan yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) suatu konsep yang sedang menjadi fokus perhatian di berbagai forum diskusi. (Nanang Martono, 2012). Fenomena kekerasan telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial, politik, budaya hingga sampai pendidikan. Kekerasan banyak dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah kekerasan yang sering terjadi merupakan hal yang serius.

Gambar 1.1 Data Tempat Kekerasan




Sumber: KemenPPPA 2022

Kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) merupakan kekerasan yang menempati posisi teratas dalam kasus di masyarakat (Lihat gambar 1.1). Kasus kekerasan yang sering terjadi selain KDRT adalah kekerasan di tempat umum yang dilanjutkan dengan kekerasan di sekolah. (KemenPPPA, 2022)

Melihat dari kasus kekerasan yang dapat terjadi di rumah dapat mengakibatkan anak memiliki sikap yang sama, pengaruh kondisi di lingkungan keluarga yang biasa melakukan tindakan kekerasan dapat memunculkan sikap *bullying* khususnya pada anak-anak (IDN Times.com, 2020).

Gambar 1.2 Data korban berdasarkan usia dan pendidikan



Sumber: KemenPPPA 2022

Data korban berdasarkan usia dan pendidikan menunjukkan bahwa masalah kekerasan yang terjadi merupakan sebuah masalah yang serius. Merujuk pada data (lihat gambar 1.2) tindakan kekerasan paling banyak terjadi di tingkat SMA. Tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk dapat dilakukan oleh guru kepada siswa ataupun sebaliknya terlebih lagi tindak kekerasan dapat dilakukan oleh siswa kepada rekan siswa, mengacu pada pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 82 Tahun 2005 mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, tindak kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang dilakukan baik secara fisik, psikis, seksual, secara dalam jaringan (daring) atau melalui buku yang mencerminkan tindakan agresif yang terjadi dalam lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, luka, cedera, cacat atau bahkan sampai kematian (Kumparan.com., 2020). Kekerasan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yakni, kekerasan sebagai tindakan individu, kekerasan sebagai produk dari struktur, dan kekerasan sebagai hubungan antara individu dengan struktur. Peraturan perundang-undang yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, namun dalam implementasinya

di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kekerasan yang menimpa pada anak antara lain adalah *bullying*. (KemenPPPA, 2022).

Tindakan *bullying* biasa dilakukan oleh orang yang secara fisik lebih kuat atau orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan yang lebih tinggi terhadap korban. Tujuan dari dilakukannya *bullying* adalah ingin menyakiti baik secara fisik maupun mental dan *bullying* akan dilakukan secara terus menerus. *Bullying* menurut Andrew Mellor (2016) merupakan sebuah pengalaman yang terjadi ketika korban merasa teraniaya oleh individu maupun kelompok lain dan korban tersebut akan menjadi tidak berdaya dan tidak mampu untuk mencegah perbuatan pelaku. Riauskina, Djuwita, dan Soesetyo (2005) mengartikan *bullying* sebagai perilaku yang agresif yang dilakukan secara berkala oleh baik secara individu maupun kelompok yang memiliki tingkat kekuasaan dan dilakukan kepada yang lebih lemah dan bertujuan untuk menyakiti orang tersebut baik secara fisik maupun mental.

Bullying dapat memberikan pengaruh buruk pada kesehatan fisik terlebih lagi kesehatan mental. Pada kasus-kasus yang terbilang berat, *bullying* bisa menjadi salah satu pemicu tindakan yang fatal bahkan bisa mengakibatkan bunuh diri dikarenakan tekanan yang begitu berat sehingga tidak lagi bisa tertahankan (KemenPPPA, 2022). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa dampak yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Dampak sebagai korban adalah depresi, stress, merasa tidak berharga di dunia ini dan lain sebagainya.

Kasus-kasus *bullying* di sekolah di Indonesia yang tercatat hasil Kajian Komisi Perlindungan Anak (KPAI, 2021) kasus pengaduan anak pada sektor pengaduan anak sebagai korban kekerasan (*bullying*) di sektor pendidikan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 digambarkan sebagai berikut: tahun 2016 terdapat 122 kasus, tahun 2017 terdapat 129 kasus, tahun 2018 terdapat 107 kasus, tahun 2019 terdapat 46 kasus dan tahun 2020 terdapat 76 kasus.

Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 (KemenPPPA, 2022) menyebutkan, di setiap sekolah di Indonesia masih terdapat kasus *bullying*. Meski kebanyakan kasus *bullying* yang dilakukan masih sebatas *bullying* secara verbal dan psikologis/mental, namun hal tersebut terus bermunculan dan dapat mengakibatkan gangguan mental pada anak.

Kasus *bullying* terjadi di sekolah di beberapa daerah di Indonesia. Kasus *bullying* yang terjadi di Bekasi pada tahun 2019 di SMA dilakukan oleh para pelaku karena kesal dengan korban. Korban pun dijambak, dicekik, dan ditendang kemudian video tersebut diunggah ke media sosial (JawaPos, 2019). Kasus berikutnya adalah kasus di SMAN 3 Palopo, pelaku yang lebih dari dua orang menyekap korban dan kemudian dianiaya dan akhirnya berdampak pada korban mengalami depresi (Merdeka.com, 2022). Lalu kasus *bullying* yang mengakibatkan korban kemudian dikeluarkan dari sekolah terjadi di Sumatera barat. Kasus bermula ketika korban diduga didiskriminasi oleh teman-teman di sekolahnya karena berasal dari Jawa, cacian dan hinaan seperti “halah kalian orang Jawa cuman numpang disini.” mengakibatkan sang kakak dari korban datang ke sekolah untuk membela sang adik dan kemudian merekam *video* dan diunggah melalui media sosial. (Portal Bangka Belitung Pikiran Rakyat, 2022).

Dengan adanya dampak-dampak yang telah ditimbulkan dan juga kasus-kasus *bullying* di sekolah membuat beberapa pembuat film kemudian menggunakan karyanya untuk berkomunikasi dengan khalayak luar mengenai keresahan-keresahan yang terdapat di sekitarnya. Kristanto J.B. (2004) mengatakan bahwa melalui film kita mampu untuk menjadikan film sebagai salah satu replika kehidupan dan film mampu disamakan dengan seni sastra, teater, dan musik. Kita dapat mempelajari berbagai hal-hal yang mungkin belum kita lihat melalui film. Menurut Wibowo (2014) film adalah suatu alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak umum melalui media cerita, dan juga dapat diartikan sebagai media ekspresi artistik bagi para seniman dan insan perfilman untuk mengungkapkan gagasan dan ide cerita yang dimilikinya. Dalam Undang-Undang

no 33 tahun 2009 tentang perfilman, ditulis bahwa film adalah sebuah karya seni budaya yang merupakan suatu pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat atas dasar kaidah sinematografi dengan ataupun tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Melalui Film ada beberapa manfaat yang didapatkan salah satunya adalah dapat melengkapi pengalaman dasar khususnya bagi siswa. Film dapat menjadi pengganti alam sekitar dan dapat memperlihatkan objek yang tidak dapat dilihat (Arsyad, 2013). Salah satu film yang mengangkat isu *bullying* di sekolah adalah film *Serendipity* (2018). Pemilihan film *Serendipity* (2018) oleh peneliti karena film *Serendipity* (2018) merupakan sebuah film drama Indonesia yang mengangkat topik mengenai perjuangan dan juga *bullying* yang terjadi di kehidupan seorang siswi SMA. Kristanto J.B. (2004) mengatakan bahwa melalui film kita mampu untuk menjadikan film sebagai salah satu replika kehidupan dan film mampu disamakan dengan seni sastra, teater, dan musik. Kita dapat mempelajari berbagai hal-hal yang mungkin belum kita lihat melalui film. Nurliyanti, et al. (2018) mengatakan bahwa film diciptakan berdasarkan dari realitas masyarakat serta lingkungannya. Hal ini sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh film dalam merepresentasikan kehidupan.

Film Indonesia yang mengangkat topik *bullying* diantara lain adalah: Sajen (2018), Ayah mengapa aku berbeda (2011), AIB *Cyber Bully* (2018), dan Film *Serendipity* (2018) (Brillio.net, 2019). Film *Serendipity* (2018) juga termasuk ke dalam salah satu film dengan tema *bullying* yang perlu di tonton (Cewekbanget.id, 2018). Film *Serendipity* (2018) mengangkat tema *bullying* yang disebabkan oleh penyebaran berita bohong melalui media sosial. Media sosial yang digunakan pada film *Serendipity* (2018) adalah Whatsapp. Whatsapp merupakan aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan (We Are Social Indonesia, 2022). Pesan yang ingin diangkat melalui film ini adalah bahwa tindakan *bullying* dapat bermula dari orang lain yang menyebarkan berita palsu. (Liputan 6.com, 2018).



1.2 Rumusan Masalah

Bullying merupakan sebuah perilaku yang agresif yang dilakukan secara berkala dan dilakukan oleh individu maupun kelompok yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dan dilakukan kepada pihak yang lebih lemah dan bertujuan untuk menyakiti orang tersebut baik secara fisik maupun mental (Riauskina et, al. 2005). *Bullying* merupakan tindakan yang sering dihadapi sehari-hari. Di Indonesia sendiri kasus-kasus *bullying* sering terjadi dalam dunia pendidikan. Tingkatan tertinggi kasus *bullying* berada pada tingkatan sekolah menengah atas (SMA). Dengan adanya dampak-dampak yang telah ditimbulkan dan juga kasus-kasus *bullying* di sekolah, membuat beberapa pembuat film kemudian menggunakannya untuk berkomunikasi dengan khalayak mengenai keresahan-keresahan yang terdapat di sekitarnya. Salah satu film yang mengangkat tema *bullying* di sekolah terkhususnya di tingkatan SMA adalah film *Serendipity* (2018). Kristanto J.B. (2004) mengatakan bahwa melalui film kita mampu untuk menjadikan film sebagai salah satu replika kehidupan dan film mampu disamakan dengan seni sastra, teater, dan musik. Kita dapat mempelajari berbagai hal-hal yang mungkin belum kita lihat melalui film. Nurliyanti, et al. (2018) mengatakan bahwa film diciptakan berdasarkan dari realitas masyarakat serta lingkungannya. Hal ini sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh film dalam merepresentasikan kehidupan. Melalui film *Serendipity* (2018) peneliti ingin melihat representasi *bullying* yang ditampilkan melalui film *Serendipity* (2018).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang hendak diajukan pada penelitian ini adalah: Bagaimana representasi *bullying* di sekolah yang ditampilkan melalui film *Serendipity* (2018)?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bentuk dari tindakan *bullying* di sekolah yang ditampilkan melalui film *Serendipity* (2018).

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan ilmu komunikasi dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan *bullying* di sekolah.

Penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan penggunaan film untuk memberikan pesan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan sebuah pemahaman mengenai representasi *bullying* di sekolah melalui pesan yang disampaikan dari sebuah film.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sebuah kajian dalam wawasan pembaca mengenai representasi realitas melalui sebuah film.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Untuk membatasi pembahasan penelitian, peneliti memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitian sebagai berikut:

- Penelitian ini hanya difokuskan pada representasi pesan *bullying*.
- Penelitian ini hanya difokuskan pada satu film saja, yakni film *Serendipity* (2018)
- Penelitian ini hanya mengandalkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.

U M M N

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA